MEDIA MITRA POLRI

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

MADIUN-NGAWI

memorandumredaksi@gmail.com
memorandum.disway.id
MemorandumTV & Memorandum Online
memorandum
memorandumonline & memorandumredaksi
memorandum

JUMAT PON, 14 AGUSTUS 2026 **KABIRO KAB MADIUN:** Juremi. **KABIRO NGAWI:** Andhika Abdillah, S.H., M.H. **KABIRO KOTA MADIUN:** Anggiyan Bayu Prihambodo,S.Ak **WARTAWAN:** Aris, Rita, Aji. **ALAMAT:** Jl. Ronggolawe No. 6 Pelem Ngawi. **TELP:** (0351) - 7400666

Sidang Dugaan Korupsi Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi

Dua Ahli Bahas Pasal Pemerasan

Madiun, Memorandum

Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Kepala DPUPR Thariq Megah, serta Direktur CV Sekar Arum Rochim Ruhdiyanto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/8).

Agenda persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua orang saksi ahli via daring.

Mereka adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Dr Hibnu Nugroho dan dosen sekaligus pakar Hukum Administrasi Negara serta Hukum Keuangan Publik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Dr W Riawan Tjandra.

Dalam persidangan, Hibnu memberikan pemaparan mengenai konstruksi hukum pidana korupsi, kualifikasi delik, hingga substansi penerapan pasal 12 huruf e UU Tipikor yang menjadi salah satu fokus utama perkara.

Dia menguraikan bahwa dalam hukum Indonesia, tindak pidana korupsi terbagi ke dalam tujuh kategori. Yakni kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, suap-menyuap, pemerasan, benturan kepentingan, penggelapan dalam jabatan, hingga gratifikasi.

''Tujuh jenis itu yang sekarang memang lagi marak. Di situlah suatu tindakan yang dililit hukum negara sebagai tindak pidana korupsi diatur di dalam KUHP, kemudian di dalam Undang-Undang Tipikor juga masih mencantumkan sebagai bentuk kekhususan tindak pidana tersebut," katanya.

Mengenai perkara tipikor, Hibnu menegaskan pentingnya keterkaitan antara syarat subjektif dan objektif. Dalam kasus ini, unsur subjektif berfokus pada pelakunya, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pihak lain yang terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sedangkan untuk syarat objektifnya, berfokus pada perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta objek pidana. Ahli menekankan bahwa hukum pidana Indonesia saat ini telah menganut pandangan dualistis, yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban orangnya.

''Syarat subjektif dan syarat objektif merupakan satu kesatuan. Nah, dalam perkembangan KUHP lama kemudian KUHP baru, dulu ada istilah monistis, tapi sekarang dianut sebagai dualistis. Nah, di situlah yang kita lihat di dalam sebagai bentuk unsur tindak pidana terkait dengan perbuatan, terkait dengan akibat, terkait dengan objek yang dilakukan," paparnya.

Terkait pasal 12 huruf e UU Tipikor, sambung Hibnu, mengatur tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Pasal ini menyasar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu secara melawan hukum demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Sementara, penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa itu masuk dalam delik pidana.

''Nah, di situlah sebagai bentuk dalam Pasal 12 huruf e ini adalah dengan memaksa itu ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu yang menjadikan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan melawan hukum tadi," ujarnya.

Dua saksi ahli hadir *via* daring dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (13/8).

Sementara itu, Riawan Tjandra memaparkan terkait hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik. Riawan menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam hukum administrasi negara merupakan institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan) dan wajib berdasarkan landasan hukum positif (*rechtmatigheid van bestuur*).

Menjawab pertanyaan seputar batasan penggunaan kekuasaan oleh pejabat publik, Riawan memaparkan bahwa tindakan memaksa atau mengarahkan pihak lain tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang serius.

''Ya, kalau ada kata memaksa di situ ya sebenarnya, itu menurut pendapat saya, itu tentu arahnya sudah ada kategorisasi yang memenuhi salah satu atau tiga dari unsur pasal. Ada tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang," ungkapnya.

Ditanya terkait dengan kebijakan penataan kawasan di daerah, ahli menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perubahan harus berlandaskan pada peraturan daerah (perda) yang sah. Perda tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (gubernur) serta persetujuan dari masyarakat melalui DPRD.

Tanpa adanya basis regulasi tersebut, tindakan penataan kawasan dianggap tidak memiliki keabsahan wewenang.

''Sehingga kalau yang dimaksudkan adalah bahwa perubahan-perubahan itu apakah boleh atau tidak, kita harus melihat apakah memang sudah ada landasan perda mengenai perencanaan penataan kawasan tadi. Itu basis legalitasnya. Keabsahan wewenangnya harus bersumber dari norma yang ada di dalam perda," terangnya.

Membahas mengenai mekanisme pengelolaan dana CSR, Riawan menjelaskan bahwa secara umum CSR atau Tanggung Jawab Sosial (TJS) merupakan kewajiban etis dan legal korporasi. Namun, dalam konteks hubungan antara pihak swasta dan pemerintah daerah, pemerintah daerah pada dasarnya tidak boleh mengelola langsung dana CSR.

Bentuk dana CSR tidak dianjurkan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah daerah untuk menghindari potensi penganggaran ganda antara APBD dan CSR maupun penyalahgunaan. Jika CSR diberikan dalam bentuk barang, aset tersebut wajib dicatat resmi ke dalam APBD sebagai pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Ahli juga menyoroti aspek penerimaan dana dari pihak luar bagi para pejabat daerah maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, hak keuangan pejabat dan ASN telah diatur secara rinci melalui gaji pokok, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja yang bersumber dari anggaran resmi. **(ggi/nov)**

Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto

Penyaringan Empat Jabatan Pemkot Madiun Bergulir

Madiun, Memorandum

Seleksi terbuka empat jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup Pemkot Madiun terus bergulir. Sejauh ini, pelamar yang resmi memasukkan berkas masih berasal dari internal pemkot.

Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengatakan, pendaftaran masih berlangsung. Masing-masing posisi yang dilelang disebut telah diminati pelamar. Mulai dari kadishub, kepala DPUPR, kadisperkim dan kepala DLH.

Namun, jumlahnya belum dapat dipastikan lantaran proses pendaftaran masih berjalan. "Masing-masing posisi insya Allah sudah ada yang daftar. Kalau dari luar kota, secara dokumen resmi belum ada yang masuk," ujarnya, Kamis (13/8).

Kendati demikian, seleksi tersebut mulai dilirik ASN dari luar Kota Madiun. Soeko menyebut setidaknya ada satu calon dari luar daerah yang telah menunjukkan ketertarikan. Hanya, yang bersangkutan belum menyerahkan dokumen pendaftaran. "Yang intip-intip sudah ada dari luar kota, tapi belum menyerahkan dokumen. Baru satu," katanya.

Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia bakal melakukan seleksi administrasi. Tahapan selanjutnya diteruskan dengan proses sesuai mekanisme seleksi sebelum hasilnya diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Soeko memastikan masa pendaftaran bakal diperpanjang apabila jumlah pelamar pada masing-masing jabatan belum memenuhi syarat minimal tiga orang. Namun, dia optimistis kuota tersebut dapat terpenuhi. "Kalau tidak tiga pelamar di masing-masing posisi, ya diperpanjang. Tapi, InsyaAllah tercukupi," jelasnya.

Menurut Soeko, stok ASN Pemkot Madiun yang memenuhi persyaratan kepangkatan maupun jabatan cukup banyak. Indikasinya, permohonan rekomendasi untuk mengikuti seleksi masih terus berjalan.

Sementara pengisian jabatan lain yang kosong tidak seluruhnya harus melalui seleksi terbuka.

Mekanismenya dapat ditempuh melalui sejumlah jalur sesuai ketentuan. "Ada jalur mutasi, rotasi, ada seleksi terbuka. Kalau yang tidak ikut seleksi terbuka, nanti bisa melalui jalur mutasi antareselon II," pungkasnya. **(ggi/nov)**

PAPDESI Minta Pemkab Madiun Perkuat Sinergi MBG

Madiun, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun diminta segera menindaklanjuti terobosan dari Pemerintah Pusat.

Hal itu diungkapkan, Ketua Umum DPP PAPDESI masa bakti 2026-2031, Wargiyati usai mengikuti pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAPDESI masa bakti 2026-2031 yang digelar di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Kamis (13/8).

Ia menyebut, penguatan kerja sama antara petani, pelaku UMKM, KDKMP, BUMDes, hingga SPPG sebenarnya telah mulai dilakukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Semarang, misalnya, daerah tersebut telah memiliki nota kesepahaman terkait penyerapan produk desa untuk kebutuhan MBG.

"Setelah ini PAPDESI akan mendorong skema serupa diterapkan secara nasional. Termasuk di Kabupaten Madiun," sebutnya.

Menurut Wargiyati, langkah awal dilakukan melalui inventarisasi potensi dan kapasitas produksi masing-masing desa supaya lebih tersistem untuk memenuhi kebutuhan dapur. Namun, Jika kapasitas desa dinilai belum mencukupi, pemenuhan kebutuhan dapat melibatkan masyarakat atau pelaku usaha dari luar desa.

Ketua Umum DPP PAPDESI saat mengucapkan ikrar dalam pengukuhan DPP PAPDESI masa bakti 2026-2031 yang digelar di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Kamis (13/8).

"Inventarisasi dahulu. Kalau memang kekuatannya tidak cukup, baru diserahkan kepada masyarakat luar," terangnya.

Skema tersebut diharapkan membuat program MBG tidak berhenti pada distribusi makanan bergizi, tetapi sekaligus menciptakan pasar bagi produk petani, UMKM, BUMDes, dan KDKMP

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut baik arahan-arahan dari pemerintah pusat. Ia memastikan bakal turut mengawal keberlangsungan program tersebut di tingkat daerah.

"Memang butuh proses, saat ini penyerahan gerai belum dilaksanakan. Tetapi kami optimis sinergi antara desa dan program MBG bisa terealisasi," ucapnya.

Hari mengaku, sejauh ini Pemkab Madiun telah melakukan serangkaian upaya untuk mendorong keberlanjutan program KDKMP dan MBG.

Di antaranya, memfasilitasi persiapan lahan dan suntikan dana untuk urugan. Termasuk, mempermudah urusan administrasi agar dua program prioritas itu mampu segera terealisasi.

"InsyaAllah kita sudah *support* semua. Dalam pembiayaan tanah urug misalkan, kalau lebih dari 50 juta Pemkab akan *support* kekurangannya," ungkapnya. **(jur/nov)**

PAPDESI Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Madiun, Memorandum

Pemerintah pusat mendorong Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Salah satu strategi yang didorong ialah memperkuat kolaborasi antara aparatur desa, petani, pelaku UMKM, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dorongan tersebut disampaikan dalam pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAPDESI masa bakti 2026-2031 yang digelar di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Kamis (13/8).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengukuhkan jajaran DPP PAPDESI secara virtual. Dalam sambutannya, Yandri mengapresiasi kekompakan dan kerja PAPDESI serta meminta organisasi tersebut ikut mengawal berbagai program pemerintah pusat.

Proses pengukuhan pengurus DPP PAPDESI masa bakti 2026-2031 yang digelar di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Kamis (13/8).

Menurut Yandri, KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun ekosistem ekonomi dari desa. Koperasi tersebut diharapkan dapat terhubung dengan potensi ekonomi lokal, termasuk BUMDes, desa wisata, desa ekspor, ketahanan pangan, hingga program MBG.

Senada diucapkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Ia mengatakan PAPDESI sedianya dapat menjadi jembatan antara masyarakat desa sebagai produsen dengan berbagai program pemerintah. **(jur/nov)**

Panitia Seleksi Tetapkan Tiga Pelamar Calon Direktur Perumdam Tirto Kertoegoro Ngawi

Ngawi, Memorandum

Panitia seleksi (pansel) resmi menetapkan tiga calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirto Kertonegoro, Kabupaten Ngawi yang lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan berhak melaju ke wawancara akhir bersama Bupati Ngawi.

Ketua panitia seleksi Maftuh Affandi menjelaskan, bahwa hingga penutupan calon pelamar pada 10 Agustus lalu ternyata pada detik terakhir yang semula 15 pelamar ternyata totalnya ada 20 pelamar.

Yang mana dari 24 pelamar tersebut pihak panitia seleksi melakukan verifikasi adminsitrasi dan hasilnya ada tiga pelamar yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. "Ada tiga pelamar dinyatakan lolos administrasi," katanya.

Ketua panitia seleksi Maftuh Affandi

Maftuh menyampaikan, adapun tiga nama tersebut yakni Aris Setyanto dari Kabupaten Ngawi, Djoko Widodo Kota Kediri dan Dwi Purnomo, dari Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya tiga nama tersebut akan mengikuti tahapan berikutnya yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk calon direktur meliputi ujian tertulis keahlian, psikotest, dan *leaderless group discusion* serta wawancara yang akan dilaksanakan pada 20 Agustus mendatang.

Kemudian, akan ada wawancara dengan panitia seleksi, presentasi makalah dan rencana pengawasan perusahaan yang dilaksanakan pada 24 Agustus yang bertempat di ruang rapat Setda Ngawi.

Dikatakan, untuk pelamar yang tidak lolos tersebut karena tidak memenuhi syarat yakni Sertifikat Madya juga pengalaman bekerja minimal lima tahun di perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta. "Untuk pelamar yang tidak lolos tersebut rata-rata tidak mempunyai dua syarat tersebut," pungkasnya. **(ris/dik/nov)**

Sidak Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi, Dapati Armada Damkar dan APD Tidak Layak

Ngawi, Memorandum

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi melakukan sidak ke kantor satpol PP untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang digunakan untuk penanganan kejadian kebakaran di wilayah Ngawi.

Hasilnya ditemukan sarpras yang sudah tidak layak bahkan armada yang tidak berfungsi secara optimal.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi Nuri Karimatunnisa mengatakan, kondisi armada dan alat perlengkapan milik satpol PP untuk penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Ngawi memprihatinkan.

"Kondisi sarpras (sarana dan prasarana-red) ini jauh dari kata layak dan sangat perlu diperhatikan," katanya.

Nuri meyampaikan, bahwa komisi I akan merekomemdasikan untuk segera dilakukan penganggaran agar dalam penanganan kejadian kebakaran di wilayah Ngawi dapat tertangani sesuai dengan prosedur karena menyangkut dengan masyarakat langsung.

Anggota Komisi I DPRD Ngawi saat melihat langsung kondisi armada damkar milik pemkab setempat.

Terlebih saat ini juga memasuki musim kemarau dan sudah banyak kejadian kebakaran baik rumah maupun hutan di Ngawi. "Kami segera usulkan melalui badan anggaran. Sebab ini bersifat *urgent* sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Satpol PP Ngawi Budiono menyampaikan, saat ini ada empat armada pemadam kebakaran yang dimiliki Pemkab Ngawi dengan kondisi satu armada tidak efektif untuk digunakan ketika digunakan penyemprotan saat kejadian kebakaran.

Sejauh ini, kendala pada armada damkar berupa selang yang tidak memadai karena sudah bocor dan panjang selang hanya mampu menjangkau 20 meter. "Jadi saat ada kejadian selang tersebut tidak dapat menjangkau titik lokasi," terangnya.

Budiono menambahkan, sesuai standart paling tidak satu armada membutuhkan tiga selang. Tidak hanya itu saja, alat pelindung diri saat penanganan kebakaran juga sudah tidak layak. Mulai dari helm, seragam, masker serta sepatu.

"Kami juga sudah mengusulkan bebeberapa kali tapi belum ada tindak lanjut. Semoga segera direalisasikan agar penanganan di lapangan bisa maksimal," pungkasnya. **(adv/ris/dik/nov)**